

**SOSIALISASI TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian Studi Strata 1 (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Oleh:**

**RAFI KUSUMAYUDA**

NPM. 2119500005

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**TAHUN 2024**

****



****

**MOTTO**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah, 5-8)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai hidup yang baru dan mencoba sesuatu yang lain yang memang terkadang kita harus mempertaruhkan apa yang kita punya”

(Najwa Shihab)

**PERSEMBAHAN**

Dengan sengala puji syukur kepada Allah SWT serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, perjuangan yang cukup panjang telah saya lalui untuk menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukur dan bahagia saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua (Bpk. Agus Supriyanto dan Ibu Juneli) yang tidak ada henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepadaku, yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku. Terimaksih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan untuk kesuksesanku.
2. Dosen Pembimbing I Ibu Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si dan dosen pembimbing II Ibu Dra. Erny Rosyanti, M.Si. Terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah Ibu berikan kepada saya dan mau membimbing serta sabar dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
3. Tunangan saya, yang selalu menyemangati, mendoakan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Saudara serta pimpinan saya (Bpk. Akhmad Rohendi) yang selalu memberikan semangat dan memberikan izin kepada saya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi serta mengizinkan mengikuti jam perkuliahan disaat jam kerja belum selesai.
5. Teman saya (Andrie Capry Yustian) yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam pengerjaan skripsi ini, terimakasih banyak atas segala waktu dan bantuan yang sudah diberikan kepada saya.
6. Rekan kerja KSP. Buana Artha Prima Dukuhwaru yang selama ini selalu mendukung dan memberikan semangat.

**ABSTRAK**

 Rafi Kusumayuda, 2119500005, S**OSIALISASI TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.** Skripsi. Pembimbing I: Dra. Hj. Sri Sujiatmi, M.Si, dan Pembimbing II: Dra. Erny Rosyanti, M.Si, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

 Perlindungan pada anak secara tegas tercantum pada Pasal 28 ayat 2 bahwa anak memiliki peran strategis dimana negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data KPAI dari tahun 2016 sampai 2020 menyebutkan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia secara keseluruhan mencapai 24.974. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak terjadinya kasus pelanggaran terhadap hak anak yang dilakukan berbagai pihak. Data jumlah kasus kekerasan pada anak tahun 2019 sampai 2022 yang terjadi di Kabupaten tegal masih fluktuatif (naik turun) bahkan di dua tahun terakhir mengalami peningkatan, s ehingga dari data kasus kekerasan terhadap anak perlu dilakukan pengkajian lebih mengenai Sosialisasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal.

 Lokus penelitian ini adalah Dinais Pemberdaiyaiain Perempuain Perlindungain AInaik Pengendailiain Penduduk dain Keluairgai Berencainai Kaibupaiten Tegail. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggambarkan secara deskriptif. Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan teknik studi literatur dan wawancara. Dalam Teknik wawancara penelitian ini mewawancarai 3 informan. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan *conclusion/verification.*

 Berdasarkan Penelitian dari hasil yang diperoleh bahwa sosialisasi yang dilakukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Tentang perlindungan anak. Sosialisasi yang dilakukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu dilakukan secara langsung maupun lewat media sosial. Sosialisasi yang dilakukan di tahun 2022 cukup memberi penurunan terhadap jumlah korban tindak kekerasan.

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini yaitu Dalam sosialisasi, perlu diberikan penekanan lebih pada peserta atau masyarakat yang mengikuti sosialisasi. Fokus pada pencegahan tindak kekerasan terhadap anak sehingga anak benar-benar terlindungi.

 Kata Kunci : Sosialisasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu, Pencegahan, dan Kekerasan Terhadap Anak.

**ABSTRACT**

 Rafi Kusumayuda, 2119500005, **SOCIALIZATION OF INTEGRATED SERVICE CENTER TEAM IN PREVENTING ACTS OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN TEGAL DISTRICT IN 2022**. Final Project. Advisor I: Dra. Hj. Sri Sujiatmi, M.Si, and Supervisor II: Dra. Erny Rosyanti, M.Si, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Pancasakti University, Tegal.

 Protection of children is expressly stated in Article 28 paragraph 2 that children have a strategic role where the state guarantees every child's right to survival, growth and development as well as protection from violence and discrimination. Based on KPAI data from 2016 to 2020, cases of violence against children in Indonesia as a whole reached 24,974. This data shows that there are still many cases of violations of children's rights committed by various parties. Data on the number of cases of violence against children from 2019 to 2022 that occurred in Tegal Regency is still fluctuating (up and down) and has even increased in the last two years, so from the data on cases of violence against children it is necessary to do more research regarding the Socialization of the Integrated Service Center Team in Prevention of Crime. Violence Against Children in Tegal Regency.

 The locus of this research is the Department of Women's Empowerment and Protection of Population Control in the Planning Villages of Kaibupaiten Tegail. This type of research uses qualitative research by describing it descriptively. This research collects data using literature study and interview techniques. In the interview technique, this research interviewed 3 informants. Furthermore, the data analysis techniques used include data collection, data reduction, data presentation and conclusion/verification.

 Based on research, the results obtained show that the socialization carried out by the Tegal Regency Integrated Service Center Team has carried out its duties in accordance with Law no. 35 of 2014. Concerning child protection. The outreach carried out by the Integrated Service Center Team is carried out directly or via social media. The socialization carried out in 2022 will significantly reduce the number of victims of violence.

 The advice that the author can recommend in this research is that in socialization, more emphasis needs to be placed on the participants or the community who take part in the socialization. Focus on preventing acts of violence against children so that children are truly protected.

 Key words: Socialization of the Integrated Service Center Team, Prevention and Violence Against Children.

**KATA PENGANTAR**

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan berkat, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul “Sosialisasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Tegal Tahun 2022” dengan baik.

 Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program srata satu (S1) untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

 Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini dan dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Tauffiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu hingga menyelesaikan studi strata satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Unggul Sugiharto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Akhmad Habibullah, M,IP Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dalam membuat karya skripsi saya.
5. Ibu Dra. Erny Rosyanti, M.Si Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan arahan terbaik untuk penyelesaian karya penelitian ini.
6. Bapak Ibu staf TU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu terkait dengan administrasi selama menuntut ilmu di Universitas Pancasakti Tegal.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Agus Supriyanto dan Ibu Juneli serta keluarga dan teman yang tulus memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

 Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan dan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi para pembaca.

Tegal, 20 Oktober 2023

 

 Rafi Kusumayuda

 NPM. 2119500005

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL** i

**SURAT KEASLIAN** ii

**PERSETUJUAN SKRIPSI** iii

**LEMBAR PENGESAHAN** iv

**MOTTO**  v

**PERSEMBAHAN** vi

**ABSTRAK** vii

**ABSTRACT** viii

**KATA PENGANTAR** ix

**DAFTAR ISI** xi

**DAFTAR GAMBAR** xiii

**DAFTAR TABEL** xiv

**BAB I PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Rumusan Masalah 10

I.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

II.1 Penelitian Terdahulu 13

II.2 Kerangka Teori 19

II.2.1 Sosialisasi 19

II.2.2 Pencegahan 23

II.2.3 Kekerasan Pada Anak 28

II.3 Definisi Konsep 35

II.4 Pokok-Pokok Penelitian 37

II.5 Alur Pikir 38

**BAB III METODE PENELITIAN**

III.1 Jenis dan Tipe Penelitian 39

III.2 Lokus Penelitian 41

III.3 Jenis dan Sumber Data 41

III.4 Informan Penelitian 42

III.5 Teknik Pengumpulan Data 43

III.6 Teknik dan Analisis Data 45

 **BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Tegal 48

IV.1 Sejarah Kabupaten Tegal 48

IV.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Tegal 49

IV.1.3 Letak Geografis 50

IV.1.4 Kondisi Iklim 50

IV.2 Profil Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal 51

IV.3 Dasar Hukum Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu 53

IV.4 Visi dan Misi Tim Pusat Pelayanan Terpadu 54

IV.5 Tujuan dan Tugas Pokok Tim Pusat Pelayanan Terpadu 55

IV.6 Letak Kantor dan Kepegawaian Tim Pusat Pelayanan Terpadu di

Kabupaten Tegal 55

IV.7 Stuktur Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal…..........56

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

V.1 Hasil Penelitian ..58

V.2 Pembahasan Hasil Penelitian 69

V.2.1 Sosialisasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu dalam

 Pencegahan 69

V.2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 73

**BAB VI PENUTUP**

VI.1 Kesimpulan 75

V.2 Saran 76

**DAFTAR PUSTAKA** 77

**LAMPIRAN**  79

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Alur Pikir 38

Gambar 5.1. Struktur Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal 56

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Data Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2019-2022 9

Tabel 2.1. *Mapping* Penelitian Terdahulu 13

Tabel 3.1. Informan Penelitian 43

Tabel 5.1. Data Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2019-2023 69

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I.1 Latar Belakang**

 Anak merupakan salah satu bagian terpenting untuk menjadi generasi penerus bagi kehidupan bangsa dan negara. Posisinya sebagai penerus cita-cita negara juga sangat penting mengingat merekalah yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang, yang akan membawa impian bangsa Indonesia terwujud. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang berlaku, Anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam UU tersebut juga dicantumkan bahwa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

 Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi

kelangsungan hidup umat manusia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak (David Bani Adam, Wildani Eko Nugraha, 2021).

 Ada berbagai langkah perhatian yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Dengan memberikan perhatian dan kasih sayang secara maksimal, dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, perhatian terhadap anak di dunia, khususnya di Indonesia wajib menjadi prioritas agar tumbuh kembangnya baik, sejahtera dan kebutuhan hidupnya terpenuhi. Kebutuhan hidup anak mulai dari gizi, kesehatan, kasih sayang, pendidikan dan sebagainya yang dapat menjadi pondasi kuat untuk membentuk generasi tangguh di masa mendatang. Mereka perlu menerima hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenannya, segala bentuk tindakan kekerasan dalam anak perlu dicegah dan diatasi (Huraerah, 2012).

 Anak yaitu mereka yang berusia dibawah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Anak adalah bagian yang tak terpisahkan atas adanya bangsa dan negara. Namun sayangnya, sering sekali terjadi kekerasan atau tindakan yang tidak layak yang diterima oleh anak yang berasal dari keluarga, teman, bahkan orang yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan anak itu. Seharusnya anak-anak mendapatkan berbagai upaya perlindungan agar mereka hidup nyaman terlidungi dari tindak kekerasan. Sebagaimana dikutip (Nurbaiti, 2020) menurut UNICEF bahwa hampir satu milliar anak di dunia setiap tahunnya mengalami kekerasan fisik seperti kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan sering kali mengakibatkan anak sampai meninggal dunia. Perhatian terhadap kepentingan untuk melindungi anak-anak di dunia bahkan di Indonesia terwadahi dengan adanya berbagai lembaga seperti UNICEF secara internasional.

 ***United Nation International Children's Emergency Fund*** (UNICEF) merupakan gabungan oleh beberapa negara anggota PBB yang berfokus untuk melindungi anak-anak di dunia. UNICEF terbentuk diawali karena kesadaran tentang korban perang, pasca peperangan Perang Dunia II, di mana korban anak-anak dan perempuan sangat banyak, dan perlindungannya pun diatur dalam Konvensi Jenewa Humaniter. Mengutip dari website resmi UNICEF, *UNICEF* bekerja di lebih dari 150 negara untuk melindungi anak-anak serta untuk melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi dan penyalahgunaan. UNICEF bekerjasama dengan pemeritah, bisnis, organisaisi non sipil non profit dan komunitas untuk mencegah segala bentuk kekerasan pada anak. Kekerasan terhadap anak tersebut seperti kekerasan fisik, emosional atau kekerasan seksual. Secara general UNICEF menjadi ujung tombak perlindungan anak di dunia dengan berbagai karakteristik bentuk kepeduliannya seperti melindungi hak anak di daerah peperangan, perlindungan ekspolitasi anak, pencegahan kekerasan pada anak, dan sebagainya (UNICEF, 2023).

Melihat di Indonesia, dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pengakuan perlindungan pada anak secara tegas tercantum pada Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi: ‘Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi’ (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.). Dengan tersuratnya amanat di UUD1945 tersebut, dapat kita pahami bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kebutuhan anak Indonesia patut menjadi perhatian agar mendapatkan hak sebagaimana manusia yang diperlakukan dengan baik. Setiap anak Indoensia mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia terhormat untuk dihargai sebagaimana manusia pada umumnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa juga menjadi tumpuan bagi negara Indonesia agar terjamin regenerasi kepemimpinan bangsa dan negara di masa mendatang.

 Sebagai tindak lanjut dari amanat UUD 1945 di Indonesia, secara nasional lembaga negara yang menjadi wadah bagi perlindungan terhadap anak adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian pada Kabinet Indonesia Maju yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Salah satu isi prioritas yang harus dikerjakan adalah penurunan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia (Informasi Kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Pere mpuan dan Perlindungan Anak, 2022). Selain itu, secara nasional ada lembaga bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pembentukan KPAI dimandatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada **Pasal 74 dijelaskan bahwa:** (1)  Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen; (2)  Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

 Pada pasal 76 dijelaskan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
2. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
4. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
5. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
6. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

 Data dari KPAI selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 menyebutkan, kasus perlindungan anak kategori sosial dan anak dalam situasi darurat total 1.243, kasus keluarga dan pengasuhan alternatif total 4946, kasus agama dan budaya total 1080, kasus hak sipil dan partisipasi total 649, kasus kesehatan dan NAPZA total 1486, kasus pendidikan total 3.194, kasus pornografi dan *cyber crime* total 3.178, kasus anak berhadapan hukum total 6.500, kasus *trafficking* dan eksploitasi 1.409 dan kasus perlindungan anak lainnya total 1.209. Akumulasi kasus secara keseluruhan dari 10 kategori di atas mencapai 24.974 (KPAI.RN, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak terjadinya kasus pelanggaran terhadap hak anak yang dilakukan berbagai pihak mulai dari keluarga, kerabat, teman sebaya dan pihak lain yang berasal dari luar lingkungan anak. Maka dari itu, perlu adanya berbagai tindakan preventif (pencegahan) untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada anak.

 Perwujudan upaya yang serius dari pemerintah adalah dengan disahkannya landasan hukum terbaru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pendefinisian kekerasan pada anak juga tersurat jelas pada Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Kekerasan terhadap anak adalah “Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Pada Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Pasal 9 ayat (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pasal 9 ayat (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Kabupaten Tegal sendiri memiliki satu tim khusus yang bergerak untuk memberikan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yaitu dengan berdirinya Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal berbentuk jaringan yang merupakan gabungan dari beberapa institusi Pemerintah, Penegak Hukum, Lembaga dan Organisasi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak.

Tim Pusat Pelayanan Terpadu di Kabupaten Tegal telah ditetapkan lewat Surat Keputusan Bupati Nomor 476/217 Tahun 2018. Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Tegal bertugas untuk memfasilitasi, melakukan advokasi, dan mediasi semua hal berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan dan penanganan terhadap korban tindak kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Tegal. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Tim PPT Kabupaten Tegal mulai dari layanan kesehatan, pendampingan hukum, rehabilitasi sosial dan layanan reintegrasi sosial, semua dilakukan untuk mengimplementasikan perlindungan anak di Kabupaten Tegal.

Penelitian ini berfokus pada pencegahan untuk meminimalisir terjadinya tindak kekerasan khususnya pada anak yang telah dilakukan oleh Tim Pusat Pelayanan Terpadu pada tahun 2022 dan mencoba menelusuri lebih jauh bagaimana pengimplementasian program pencegahan yang telah ada pada tahun 2022. Perlindungan terhadap anak juga menjadi perhatian serius Pemerintah kabupaten Tegal. Perlindungan kepada anak tersebut diimplementasikan berlandaskan aturan tertingginya di daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2016, tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan daerah tersebut diimplementasikan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal. Selama tahun 2019 hingga 2022 Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal telah menangani berbagai jenis kasus kekerasan pada anak dengan jenis kekerasan seksual, fisik, psikis, penelantaran, traficking dan eksploitasi. Berdasarkan data dari Tim Pusat Pelayanan Terpadu terdapat beberapa kasus kekerasan yang masih terjadi pada anak, jumlah kasus yang paling signifikan adalah kasus kekerasan seksual dan kekerasan psikis dengan jumlah kasus sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data jumlah kasus kekerasan pada anak Tahun 2019-2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Kekerasan** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Seksual | 33 | 26 | 28 | 40 |
| Fisik | 6 | 8 | 31 | 41 |
| Psikis | 11 | 5 | 34 | 50 |
| Penelantaran | 3 | - | 5 | 7 |
| Traficking | 1 | - | - | - |
| Exploitasi | 1 | - | - | - |
| **Total** | 55 | 39 | 98 | 138 |

Sumber: Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal Tahun 2022

 Berdasarkan data kasus di atas, jumlah kasus dari tahun ke tahun masih fluktuatif (naik turun) bahkan di dua tahun terakhir dari tahun 2021 – 2022 korban tindak kekerasan yang terjadi pada anak mengalami peningkatan. Kasus yang terjadi belum secara konsisten mengalami penurunan, dari data tersebut bisa menggambarkan bahwa masih ada kendala saat melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Hal tersebut bisa dikarenakan faktor minimnya anggaran yang diterima bahkan cenderung kurang untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi secara maksimal. Ada juga faktor lain yang menyebabkan belum efektifnya sosialisasi tersebut, hal itu dikarenakan masih belum terbentuknya kesadaran di masyarakat bahwa kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum yang akan dikenai sanksi pidana sehingga perlindungan kepada anak adalah hal penting yang harus dilakukan oleh berbagai pihak.

**I.2. Rumusan Masalah**

Berbagai kasus atau permasalahan kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama. Lingkungan masyarakat harus dapat menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembangnya anak Indonesia. Kasus kekerasan yang masih ada dan cenderung fluktuatif (naik turun) memberikan gambaran pada kita bahwa upaya pencegahan masih dapat ditingkatkan dengan berbagai cara yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Upaya pencegahan yang belum optimal melalui sosialisasi seharusnya dapat ditingkatkan dengan pemetaan potensi kasus kekerasan yang dapat terjadi, sehingga tindak lanjutnya dapat lebih terarah dan media pencegahannya bisa dipilih sesuai dengan targetnya.

 Secara pokok, mencegah kekerasan pada anak adalah bagaimana membangun kesadaran bersama bahwa anak adalah generasi bangsa yang berharga. Agar dapat menjamin tumbuh kembangnya, perlu sinergi kuat yang maksimal antara pemerintah, organisasi non pemerintah hingga masyarakat untuk menjadi pemeran utama dalam mencegah kekerasan pada anak. Lingkungan keluarga yang menjadi tempat bernaung pertama, seharusnya menjadi target utama sosialisasi dan langkah konkret lainnya guna mengoptimalkan pencegahan kekerasan pada anak. Potensi terjadinya kekerasan selama ini bisa datang dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarga. Anak yang lugu dan tidak mengerti permasalahan keluarga cenderung menjadi korban pelampiasan amarah dan perlakuan kasar dari para pelaku. Berangkat dari hal tersebut, hal yang perlu diperhatikan adalah kesehatan mental para anggota keluarga. Bagaimanapun keadaan ekonomi, kondisi permalahan keluarga yang terjadi harus disikapi dengan bijaksana agar dapat menghindari potensi kekerasan pada anak di dalam lingkungan keluarga.

 Adanya Tim Pusat Pelayanan Terpadu seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk mencegah tindak kekerasan pada anak. Tim PPT menjadi garda terdepan melakukan pencegahan tindak kekerasan pada anak, karena didalamnya ada berbagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklajuti pelanggaran kekerasan pada anak. Namun, secara nyata, kinerja tim PPT belum efektif dengan sosialisasi yang dilakukan. Maka dari itu, penulis tertarik meneliti untuk mendalami permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tim Pusat Pelayanan Terpadu dalam melakukan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal pada tahun 2022?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi Tim Pusat Pelayanan Terpadu dalam melakukan sosialisasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal pada tahun 2022?

**I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan Tim Pusat Pelayanan Terpadu dalam melakukan sosialisasi untuk meminimalisir tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Tegal.
2. Mendeskripsikan berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pencegahan yang dilakukan oleh Tim Pusat Pelayanan Terpadu untuk meminimalisir tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Tegal.

 1.3.2 Manfaat penelitian

 Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
2. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana berjalannya langkah preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal.
3. Manfaat Praktis
4. Bagi peneliti dapat mendeskripsikan dan mengeksplorasi tentang bagaimana upaya Tim Pusat Pelayan Terpadu memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya para korban tindak kekerasan terhadap anak.
5. Bagi Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi pada Tim PPT agar lebih efektif dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak.
6. Bagi mahasiswa / civitas akademika sebagai sumber informasi akademis terkait perlindungan anak. Dapat menjadi sebagai informasi rujukan pengutipan karya akademik lebih lanjut sehingga memperkaya ilmu pengetahun.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**II. 1 Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian pada proposal penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan dengan fokus kajian atau mengangkat tema tentang peran yang dilakukan oleh dinas/ instansi/ lembaga terkait tentang penanganan dan pencegahan kekerasan pada anak. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Judul Penelitian** | **Substansi Hasil Penelitian** |
| 1 | PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN TIMURSumber: Jurnal Administrative Reform, Vol 6, No 3, September Tahun 2018 Ditulis oleh Dini Zulfiani, Indrawati, Oktavianus Kondorura, Meuthia Sahda A | Jurnal ini mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut:Hasil yang didapatkan bahwapenanganan terhadap korban kekerasan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | yang ditetapkan oleh pemerintah dari mulai pelayanan pengaduan hingga pemulangan dan pemberdayaan sesuaidengan hasil assesment dari petugas, selain itu dilakukanrujukan/koordinasi dengan pihak terkait sesuai dengan kondisi darikorban. |
| 2 | PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM MELAKUKAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN BEKASISumber: Skripsi Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam NegeriSyarif Hidayatullah Jakarta. Ditulis oleh Kukuh Nur Iman Tahun 2022 | Skripsi ini mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran telah dijalankan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi dengan melakukansosialisasi, advokasi, pendampingan, dan sebagai fasilitator bagi korban kekerasan anak. |
| 3 | PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENANGANIKASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)DI KOTA PALANGKA RAYASumber: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun 2018 | Skripsi ini mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut: Temuan di lapangan yang menjadi masalah adalah: 1). Tingkat pendidikanyang rendah. 2). Tekad yang bulat ingin bercerai 3). Tidak ada dukungan darikedua belah pihak keluargga 4). Sering terjadi antara salah satu pasangan tidakhadir dalam mediasi. Rekomendasi adalah: 1). Bagi pihak P2TP2A hendaknya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat 2). Penanganan mediasi di Pusat Pelayanan Terpadu PemberdayaanPerempuan dan Anak perlu ditingkatkan. 3) Bagi orang tua apabila mau mengawinkan anak sebaiknya usia anak harus sesuai dengan undang-undang. |
| 4 | PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENGATASIKEKERASAN DALAM RUMAH TANGGASumber: Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 1 Januari 2018 | Jurnal ini mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut: Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. |
| 5 | EFEKTIVITAS PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENCEGAH TINDAKKEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARATSumber: Jurnal Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram. Ditulis oleh Lalu ulung Ilham, Novia Suhastini Tahun 2017. | Jurnal ini mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut: Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai dengan Juli 2017 mencapai 68 kasus. Dengan rincian kekerasan terhadapperempuan sebanyak 63% dan anak sebesar 25%. Kekerasan ini didominasi oleh kekerasan fisik, seksual dan juga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ada berbagai penyebab, salah satunya faktor ekonomi suatu keluarga yang terkategori tidak stabil. Masih adanya beberapa permasalahan yang terjadi menyebabkan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram belum terlaksana secara efektif. |
| 6 | LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAKSumber: JURNAL PENGABDIAN HUKUM “BESAOH” Volume 01, Nomor 01, Mei 2021, hlm. 27- 32. Ditulis oleh David Bani Adam, Wildani Eko Nugraha, & Prasetya Putra Nugroho | Jurnal ini mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut: Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Sehingga mendorong Pemerintah Kabupaten Tegal selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti kegiatan sosialisasiyang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pemberdayaan Permpuan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana, mengadakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan akses layanan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kab Tegal dan menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. |
| 7 | IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN KEKERASANTERHADAP ANAK DI PUSAT PELAYANAN TERPADUPEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DKIJAKARTASumber: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia Tahun 2012. Ditulis oleh Anggita Putri Afrilia. | Skripsi ini mengemukakan hasil penelitian sebagai berikut: Hasil dari penelitian menemukan bahwa implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik. Masalah – masalah yang ditemui antara lain: kurangnya fasilitas yang ada, tidak adanya dukungan dan kerjasama pihak swasta, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. |

 Dairi berbaigaii penelitiain sebelumnyai yaing telaih dilaikukain, penelitiain ini memfokuskain paidai pembaihaisain keberhaisilain sosiailisaisi yaing dilaikukain oleh Tim Pusait Pelaiyainain Terpaidu dailaim mencegaih terjaidinyai tindaik kekeraisain paidai ainaik. Maikai dairi itu, fokus kegiaitain sosiailisaisi tersebut menjaidi kaijiain utaimai. Dengain memfokuskain paidai sosiailisaisi tersebut, daipait menjaidi pembedai aintairai penelitiain ini dengain penelitiain sebelumnyai. Penulis menilaii, kegiaitain sosiailisaisi aikain berperain besair dailaim mencegaih, mengaintisipaisi dain membaingun kesaidairain maisyairaikait aigair tidaik melaikukain kekeraisain paidai ainaik.

**II.2 Kerangka Teori**

**II.2.1 Sosialisasi**

Secara harfiah, sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyrakat.

Sosialisasi dirtikan George Herbert Mead sebagai proses mendorong manusia untuk mengetahui cara dan nilai sehingga dapat menyesuaikan tindakan dan perilaku dengan masyarakat beserta budaya yang ada. Proses sosialisasi pada dasarnya dilakukan sepanjang hayat karena di dalamnya terdapat unsur-unsur menyesuaikan diri. Hal ini memberi penegasan bahwa di dalam proses sosialisasi tidak boleh terjadi pemisahan antara cara, nilai, dan tindakan yang dilakukan.

Sosialisasi diartikan oleh Maclever merupakan sebuah tahapan proses belajar norma, nilai, peran dan apa yang menjadi syarat yang dibutuhkan untuk dapat perpartisipasi secara efektif pada kehidupan sosial (2013:175). Ada dua kegunaan dari sosialisasi di masyarakat yaitu untuk privat/individu dan bagi masyarakat. Untuk privat, fungsi dari sosialisasi dijadikan pedoman untuk belajar mengetahui serta penyesuaian individu pada lingkungan dari sisi nilai, norma serta tingkatan sosialnya. Fungsi sosialisasi untuk masyarakat yaitu digunakan sebagai sarana guna pelestarian, penyebaran serta mewarisi nilai, norma dan keyakinan pada masyarakat.

Dalam pengertian luas, sosialisasi merupakan tahapan interaksi serta proses belajar individu semenjak dilahirkan samapai meninggal pada kebiasaan masyarakat. Dari proses sosialisasi sehingga individu bisa faham dan dapat melaksanakan hak serta kewajiban didasarkan pada peran dan statusnya sesuai budaya yang ada. Jadi seseorang dapat belajar dan berkembang pola tingkah dan laku sosial guna upaya meningkatkan kedewasaan diri. Sehingga nilai, norma dan rasa tanggungjawab itu bisa terjaga seluruh masyarakat.

Sosialisasi disebutkan pleh Robert MZ Lawang (2013:107) mempunyai tahapan yaitu

1. Sosialisasi Primer.

Sosialisasi primer adalah suatu sistem sosialisasi yang dilakukan seseorang semenjak masih anak-anak sebagai permulaan untuk masuk sebagai anggota kelompok masyarakat. Sosialisasi primer sebagai awal belajar bagi individu yang dimulai dari keluargan untuk mengenal orang lain dilingkungnanya. Fase ini anggota keluarga sebagai aktor yang vital untuk masing masing seseorang sebagai awal mendapat ilmu untuk mengetahui kultur keluarga dari segi agama maupun peraturan-peraturan.

1. Sosialisasi Sekunder

Fase ini sebagai ilmu setelah sosialisasi primer bagi seseorang, dimana individu mempelajari sekitarnya diluar keluarga dari segi nilai-nilai atau aturan di masyarakat. rangkaian sisialisasi ini dimaksud supaya seseorang dapat menerima nilai dan aturan yang ada. Sosialisasi ini akan menentukan prilaku individu sebab menyesuaikan dengan bermacam lingkungan yang ada di masyarakat.

Setiap individu pada dasarnya memiliki tugas dan peran yang berbeda dalam masyarakat, sehingga sosialisasi juga harus dilakukan sepanjang hayat. Mead berpendapat individu merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki peran dalam menciptakan masyarakat dalam kondisi tertentu. Mead berbeda pendapat dengan ahli lain yang menyebutkan bahwa keberadaan individu dipengaruhi lingkungan dan mengesampingkan perannya terhadap pembentukan lingkungan. Menerut Mead, lingkungan dan individu akan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tercipta kondisi tertentu sebagai akibat interaksi antara keduanya.

Menurut Peter Berger (2003:39) sosialisasi melibatkan seperangkat proses anak untuk menjadi anggota masyarakat sekaligus berpartisipasi di dalamnya.

Pengertian yang disampaikan di atas mengerucut pada pemahaman bahwa proses sosialisasi senantiasa membutuhkan ide, proses, dan seperangkat kegiatan baru sehingga terdapat penerimaan masyarakat terhadap keberadaan individu. Pembentukan sikap dan perilaku sebagai proses adaptasi merupakan sosialisasi dalam pengertian Soekanto (Lindriati, 2017). Agustin (2014) berpendapat sosialisasi sebagai proses sepanjang hayat yang berkaitan dengan cara individu mempelajari norma dan nilai sosial yang ada pada kelompoknya agar individu tersebut bisa berkembang dan diterima. Berbeda dengan ahli-ahli sebelumnya, menurut Gunawan (2012:198) sosialisasi lebih menekankan pada proses penyampaian pesan kepada orang lain dalam bentuk pememberi tahuan agar terjadi perubahan sikap, pendapat, dan perilaku secara langsung atau tidak langsung.

Agustin (2014) menyampaikan bahwa sosialisasi memiliki tujuan untuk memberi atau menambah:

1. Keterampilan dan pengetahuan yang agar individu bisa berkehidupan di tengah masyarakat.
2. Kemampuan berkomunikas yang efektif dan efisien.
3. Mengendalikan fungsi organik.
4. Nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Menurut Ibeng (2020), sosialisasi memiliki 2 (dua) fungsi yang ditinjau dari kepentingan individu dan masyarakat. Secara individu sosialisasi berfungsi agar seorang mengenal, mengakui dan mampu beradaptasi dengan nilai, norma dan struktur sosial masyarakat. Sedangkan ditinjau dari kepentingan masyarakat, sosialisasi bermanfaat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan dan pewarisan nilai, norma, serta kepercayaan.

Sosialisasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap sosialisasi menurut Mead dalam Bonawati dan Aulia (2015) meliputi:

1. Persiapan

Proses ini dialami dalam rangka pemahaman diri dan lingkungan sosial.

1. Meniru

Tahap meniru berupa kesadaran dan kemampuan untuk mengikuti dan menempatkan diri pada posisi pihak lain.

1. Siap bertindak

Setelah memiliki kemampuan meniru, pada proses selanjutnya individu akan menjalankan perannya sendiri yang didasari oleh sikap dan kesadaran mengenai tugas dan peran yang diemban.

1. Tahap penerimaan norma kolektif

Pada tahap ini individu telah dianggap dewasa dan mandiri sebagai bagian dari masyarakat.

**II.2.2 Pencegahan**

Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Berangkat dari defenisi tersebut, maka fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak, antara lain:

1. Mencegah timbulnya masalah-masalah kekerasan pada anak. Pencegahan ini dapat dilakukan melalui kegiatan diseminasi undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, juga diseminasi tentang dampak kekerasan yang dialami anak-anak terhadap kesehatan dan pembentukan kepribadiannya.
2. Mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada permasalahan kesejahteraan sosial yang telah ada agar tidak meluas. Contoh kegiatan ini antara lain; larangan tentang melakukan tindak kekerasan terhadap anak melalui peraturanperaturan/undang-undang seperti UUPA, diseminasi UUPA melalui media elektronik, media cetak, dan bimbingan serta penyuluhan.
3. Mencegah timbulnya atau kambuhnya kembali permasalahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu perlu ada pembinaan lanjut dan pemantauan yang berkesinambungan, misalnya: home visit, pembinaan, dan bimbingan penyuluhan yang rutin.

Menurut Ariani dkk, (2021) pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dalam dua lingkup yaitu:

1. Pencegahan di lingkup keluarga

Dukungan keluarga memiliki arti yang penting pada kasus kekerasan anak termasuk memberikan rasa aman pada anak. Dukungan keluarga, orang tua, dan dukungan teman juga memiliki efek memperkuat satu sama lain. Hubungan yang hangat dalam keluarga, antar anggota keluarga yang lain, dengan teman dan anggota sekolah dapat memberikan dukungan emosional yang penting untuk anak serta dapat meningkatkan kepercayaan diri pada anak. Dalam hal ini, intervensi perilaku yang diajarkan pada komunitas orang tua dapat memberikan ketrampilan pada orang tua untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak. Keuntungan yang diperoleh seperti berkurangnya anak yang dirujuk ke komisi perlindungan anak, berkurangnya orang tua yang melakukan kekerasan atau bertidak negative, atau mendidik anak dengan cara yang keras, berkurangnya perilaku merusak, berkuangnya korban kekerasan fisik, emosional, dan seksual terhadap anak, serta dapat memberikan hubugan yang baik antara orang tua dan anak.

1. Pencegahan di lingkup masyarakat

Norma-norma pada masyarakat yang restriktif dan memberikan pengaruh buruk terhadap anak dan keluarga harus dirubah dengan mengadakan program mobilisasi komunitas dan intervensi untuk menjadikan lingkungan aman. Mengurangi kekerasan dapat dilakukan dengan memetakan tempat-tempat rawan kekerasan, menghambat penyebaran kekerasan, dan membangun lingkungan yang baik. Disamping itu, penguatan ekonomi dan penghasilan dapat diberikan melalui bantuan dana, simpanan dan pinjaman. Program terapi juga dapat membantu bagi pelaku anak-anak yang terlibat dalam system peradilan criminal, atau pelihatan peran orang tua asuh dalam layanan kesejahteraan sosial dapat membantu memecahkan masalah kekerasan di masyarakat.

Dukungan sekolah dan dukungan teman memiliki efek protektif terhadap kekerasan pada anak. Regulasi diri sendiri, dukungan sekolah, dan eratnya pengaruh komunitas menunjukan efek saling memperkuat satu sama lain. Hubungan positif dengan guru diasosiasikan dengan hasil akademin di sekolah dan perilaku yang lebih baik pada anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam organisasi keagamaan dapat meningkatkan ketenangan dengan mendapatkan dukungan dari orang dengan realigi yang sama dan berbagi nilai yang serupa atau meningkatnya perkembangan spiritual individu. Guru juga memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan merespon terhadap kekerasan domestik dikarenakan mereka memiliki kontak yang erat dan sering bertemu dengan anak di sekolah. Program pencegahan di sekolah lebih efektif jika di promosikan melalui kebijakan sekolah. Pencegahan kekerasan pada anak juga dapat disosialisasikan sejak anak masuk sekolah, dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, salah satu caranya dengan membuat lingkungan sekolah aman untuk anak, memberikan pengetahuan anak terhadap kekerasan dan bagaimana melindungi anak terhadap hal tersebut.

Bagi masyarakat, keluarga, atau orang tua diperlukan kebijakan, layanan, sumber daya, dan pelatihan pencegahan kekerasan pada anak yang konsisten dan teus-menerus. Dalam Ariani dkk, (2021) strategi pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi 3 tahap yaitu:

1. Pencegahan Primer

Metode atau pendekatan ini lebih ditunjukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum kasus terjadi. Metode ini ditunjukan untuk semua orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan pengasuhan dan menjaga agar kekerasan pada anak tidak terjadi. Dalam hal ini, meliputi perawatan anak dan layanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan *life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, dan tuntunan terhadap perkembangan anak.

1. Pencegahan Sekunder

Strategi pencegahan ini ditunjukan bagi kelompok masyarakat dengan resiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan pengasuhan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar kekerasan pada anak tidak terjadi pada generasi berikutnya. Kegiatan yang dilakukan disini dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan *sellf assessment* apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada ak di kemudian hari. Sasaran metode preventif sekunder adalah individu yang diperkirakan sangat mungkin memiliki kendala dan factor risiko menjadi orang tua yang baik. Preventif sekunder ditunjukan terutama kepada orang tua yang pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik dan juga mereka yang berada pada taraf hidup sosial ekonomi yang rendah.

1. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan agar kekerasan terhadap anak tidak terulang lagi. Disini yang dilakukan adalah layanan terpadu untuk anak yang mengalami korban kekerasan, konseling, dan pelatihan tata laksana stress. Pencegahan tersier termasuk deteksi dini, menyiapkan penanganan terpadu, perlindungan hukum, dukungan keluarga, dan konseling. Anak-anak korban kekerasan perlu ditangani dan diterapi dengan cepat dan perawatan yang efektif untuk menghindari dampak yang lebih lanjut. Pola pembinaan dalam kategori tersier memang tidak mudah, mengingat sangat bervariasinya kehidupan, adat istiadat, budaya dan kebiasaan pada setiap keluarga. Oleh karena itu, bentuk atau jenis pembinaan untuk setiap kasus keluarga cenderung subyektif.

**II.2.3 Kekerasan padai Anak**

 Kaisus tindaik kekeraisain terhaidaip ainaik umumnyai sebaigaii persoailain internail keluairgai maising-maising, sehinggai tidaik bainyaik terekspos dihaidaipain publik. Keaidaiain ini diperpairaih dengain prinsip yaing aidai di dailaim keluairgai, khususnyai dailaim budaiyai Jaiwai “membukai aiib keluairgai berairti saimai dengain membukai aiib sendiri”, keaidaiain tersebut menurut Hairkriswono (dailaim PDII-LIPI, 2015:46) yaing menyebaibkain tingginyai “dairk number” kairenai tidaik di laiporkain. Naimun ketikai kaisus kekeraisain ainaik muncul dipublik, berairti sudaih melewaiti baitais waijair dain menimbulkain lukai fisik maiupun lukai psikis paidai ainaik.

 Menurut Gailles (dailaim Suyainto, 2010:48) child aibuse aitaiu tindaik kekeraisain terhaidaip ainaik aidailaih perbuaitain disengaijai yaing menimbulkain kerugiain aitaiu baihaiyai terhaidaip ainaik-ainaik secairai fisik maiupun emosionail. Sementairai itu, menurut Bairker (dailaim Suyainto, 2010:49) yaing dimaiksud dengain kekeraisain terhaidaip ainaik aidailaih tindaikain melukaii yaing berulaing-ulaing, baiik secairai fisik maiupun emosionail kepaidai ainaik yaing sehairusnyai dilindungi dain tergaintung, melailui desaikain haisrait, hukumain baidain yaing taik terkendaili, degraidaisi dain cemoohain yaing permainen, aitaiu kekeraisain seksuail, dimainai hail ini biaisainyai dilaikukain pairai oraing tuai aitaiu pihaik laiin yaing sehairusnyai meraiwait dain melindungi ainaik-ainaik itu. Suyainto (2010:29) menjaibairkain baihwai pairai aihli melaikukain klaisifikaisi mengenaii tindaikain kekeraisain aitaiu pelainggairain terhaidaip haik ainaik, sehinggai terbentuklaih 4 bentuk tindaik kekeraisain aitaiu *child aibuse* yaing terjaidi paidai ainaik-ainaik. Bentuk-bentuk *child aibuse* aidailaih:

1. **Kekeraisain Fisik**

 Kekeraisain ini aidailaih kekeraisain yaing pailing mudaih dikenaili. Kaitegorisaisi sebaigaii kekeraisain jenis ini aidailaih menaimpair, menjaimbaik, menendaing, memukul aitaiu meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkain, mengaincaim dengain bendai taijaim dain sebaigaiinyai. Korbain jenis ini biaisainyai taimpaik secairai laingsung paidai fisik korbain seperti lukai memair, berdairaih, paitaih tulaing, pingsain, dain bentuk laiin yaing kondisinyai lebih berait.

1. **Kekeraisain Psikis**

 Kekeraisain jenis ini tidaik mudaih untuk dikenaili. Kairenai diraisaikain oleh korbain tidaik memberikain bekais yaing naimpaik baigi oraing. Naimun daimpaik kekeraisain psikis iniaikain berpengairuh paidai situaisi peraisaiain tidaik aimain dain nyaimain, menurunnyai hairgai diri sertai mairtaibait korbain. Wujud konkret kekeraisain aitaiu pelainggairain jenis ini aidailaih penggunaiain kaitai-kaitai kaisair, penyailaihgunaiain kepercaiyaiain, mempermailukain oraing di depain oraing laiin aitaiu di depain umum, melontairkain aincaimain dengain kaitai-kaitai dain sebaigaiinyai. AIkibaitnyai korbain meraisai rendaih diri berlebihain, minder, meraisai tidaik berhairgai, dain lemaih dailaim membuait keputusain (decision maiking).

1. **Kekeraisain Ekonomi**

 Kekeraisain jenis ini sering terjaidi di lingkungain keluairgai. Kairenai kondisi ekonomi keluairgai saingait buruk. Dimainai pairai oraingtuai melairaing paisaingainnyai untuk bekerjai aitaiu mencaimpuri pekerjaiain paisaingain, oraingtuai yaing memiliki pendidikain rendaih sehinggai tidaik memungkinkain bekerjai di perusaihaiain, oraingtuai yaing mailais untuk bekerjai, menolaik memberikain uaing aitaiu mengaimbil uaing, sertai menguraingi jaitaih belainjai bulainain merupaikain contoh konkret bentuk kekeraisain ekonomi. Kekeraisain jenis ini terjaidi ketikai oraingtuai memaiksai ainaik yaing berusiai di baiwaih umur untuk memberikain kontribusi ekonomi keluairgai, sehinggai fenomenai penjuail korain, pengaimen jailainain, pengemis ainaik, dain laiin-laiin kiain merebaik terutaimai di perkotaiain

1. **Kekeraisain Seksuail**

 Kekeraisain seksuail termaisuk dailaim kaitegori yaing mainai segailai tindaikain yaing muncul dailaim bentuk paiksaiain aitaiu mengaincaim untuk melaikukain hubungain seksuail (sexuail intercourse), melaikukain penyiksaiain aitaiu bertindaik saidis dengain meninggailkain seseoraing – termaisuk merekai yaing tergolong maisih berusiai ainaik-ainaik– setelaih melaikukain hubungain seksuailitais. Kekeraisain seksuail menurut Thaimrin dain Fairid (dailaim Ismaintoro, 2015:1) aidailaih kontaik seksuail yaing tidaik dikehendaiki oleh sailaih saitu pihaik. Inti dairi kekeraisain seksuail terletaik paidai “aincaimain” (verbail) dain tindaikain pemaiksaiain. (Dini Zulfiaini Indraiwaiti, Oktaiviainus Kondorurai, 2018)

 Kekeraisain ainaik aidailaih kaitai yaing biaisai diterjemaihkain mejaidi kekeraisain, pengainiaiyaiain, penyiksaiain, aitaiu perlaikuain sailaih. Bairker yaing telaih dikutip oleh (Huraieraih, 2012), mendefinisikain kekeraisain ainaik sebaigaii perilaiku tidaik laiyaik yaing mengaikibaitkain kerugiain aitaiu baihaiyai secairai fisik, psikologis, aitaiu finaisiail, baiik yaing diailaimi individu maiupun kelompok. Sedaingkain menurut Fontainai sebaigaiimainai dikutip oleh Goddaird (Chris 1996), kekeraisain terhaidaip ainaik aitaiu perlaikuain sailaih (child aibuse) aidailaih perlaikuain sailaih terhaidaip ainaik secairai fisik dain dilaikukain oleh oraing dewaisai yaing menimbulkain traiumai paidai ainaik baihkain membaiwai paidai kemaitiain.

 AIwail mulainyai istilaih tindaik kekeraisain sendiri aitaiu *child aibuse* dain *neglect* beraisail dain mulaii dikenail dairi duniai kedokterain. Menurut Faikih M dailaim jurnail (Maiknun 2017) mendefinisikain baihwai kekeraisain terhaidaip ainaik iailaih semuai bentuk perlaikuain menyaikitkain secairai fisik maiupun emosionail, penyailaihgunaiain seksuail, pelailaiiain, eksploitaisi komersiail aitaiu eksploitaisi laiin, yaing mengaikibaitkain cederai aitaiu kerugiain nyaitai aitaiuaipun potensiail terhaidaip kesehaitain ainaik, kelaingsungain hidup ainaik, tumbuh kembaing ainaik, aitaiu mairtaibait ainaik, yaing dilaikukain dailaim konteks hubungain tainggung jaiwaib, kepercaiyaiain, aitaiu kekuaisaiain.

 Sedaingkain menurut Kementeriain Sosiail (Sosiail t.thn.) kekeraisain aidailaih setiaip perbuaitain terhaidaip ainaik yaing beraikibait timbulnyai kesengsairaiain aitaiu penderitaiain secairai fisik, psikis, seksuail dain penelaintairai, termaisuk aincaimain untuk melaikukain perbuaitain, pemaiksaiain, aitaiu peraimpaisain kemerdekaiain secairai melaiwain hukum (Paisail 1 aingkai 15ai, Undaing-Undaing No.35/2014 tentaing Perlindungain AInaik). Dengain kaitai laiin kekeraisain terhaidaip ainaik daipait didefinisikain sebaigaii peristiwai pelukaiain fisik, mentail, aitaiu seksuail yaing umumnyai dilaikukain oleh oraing-oraing yaing mempunyaii tainggung jaiwaib terhaidaip kesejaihteraiain ainaik yaing mainai itu semuai diindikaisikain dengain kerugiain dain aincaimain terhaidaip kesehaitain dain kesejaihteraiain ainaik.

**AI. Jenis-Jenis Kekerasan Anak**

 Kekeraisain terhaidaip daipait dikelompok menjaidi beberaipai jenis bentuk aitaiu tindaikain kekeraisain terhaidaip aintairai laiin sebaigaii berikut:

1. **iKekeraisain Fisik**

Menurut Pope kekeraisain fisik (Nurnailly 1988) merupaikain sailaih saitu bentuk dairi aipai yaing disebut child mailtreaitment. Yaiitu memperlaikukain ainaik dengain cairai yaing sailaih. Sedaingkain menurut Bonner (Wailker 1983) kekeraisain fisik diairtikain sebaigaii perlaikuain dairi oraingtuai termaisuk disiplin yaing berlebihain. Pemukulain, dain bentuk kekeraisain fisik laiin yaing menyebaibkain lukai paidai ainaik. Bentuk kekeraisain ini pailing mudaih untuk dikenaili. Terkaitegorisaisi sebaigaii kekeraisain ini aidailaih menaimpair, menendaing, memukul, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkain, mengaincaim dengain bendai taijaim dain sebaigaiinyai. Korbain kekeraisain jenisi bisai dilihait dengain jelais secairai laingsung paidai baigiain fisik korbain, seperti lukai memair, berdairaih, paitaih tulaing, pingsain dain bentuk laiin yaing kondisinyai lebih berait.

1. **Kekeraisain Psikis**

 Jenis ini tidaik begitu mudaih mengenailinyai. AIkibait yaing diraisaikain oleh korbain tidaik memberikain bekais yaing jelais baigi oraing laiin. Daimpaik kekeraisain jenis ini aikain berpengairuh paidai situaisi peraisaiain tidaik aimain dain nyaimain, menurunnyai hairgai diri sertai mairtaibait korbain. Wujud konkret kekeraisain aitaiu pelainggairain jenis ini aidailaih; penggunaiain kaitai-kaitai kaisair, penyailaihgunaiain kepercaiyaiain, mempemailukain oraing di depain oraing laiin aitaiu di depain umum, melontairkain aincaimain dengain kaitai-kaitai, dain sebaigaiinyai.

1. **Kekeraisain Seksuail**

 Menurut Lyness (Sri 2006) kekeraisain seksuail terhaidaip ainaik meliputi tindaikain menyentuh aitaiu mencium orgain seksuail ainaik, tindaikain seksuail aitaiu pemerkosaiain terhaidaip ainaik, memperlihaitkain mediai prono, menunjukkain ailait kelaimin paidai ainaik dain sebaigaiinyai. Yaing termaisuk dailaim kaitegori ini aidailaih segailai tindaikain yaing muncul dailaim bentuk paiksaiain aitaiu mengaincaim untuk melaikukain hubungain seksuail, melaikukain penyiksaiain aitaiu bertindaik saidis sertai meninggailkain seseoraing. termaisuk merekai yaing tergolong maisih berusiai ainaik-ainaik setelaih melaikukain hubungain seksuailitais. Segailai perilaiku yaing mengairaih paidai tindaikain pelecehain seksuail terhaidaip ainaik-ainaik, baiik di sekolaih, di dailaim keluairgai, maiupun di lingkungain sekitair tempait tinggail ainaik jugai termaisuk dailaim kaitegori kekeraisain aitaiu pelainggairain terhaidaip haik ainaik jenis ini. Kaisus pemerkosaiain ainaik, pencaibulain yaing dilaikukain oleh guru, oraing laiin, baihkain oraing tuai tiri yaing sering terekspos dailaim pemberitaiain berbaigaii mediai maissai merupaikain contoh konkret kekeraisain bentuk ini.

1. **Kekeraisain Ekonomi**

 Kekeraisain jenis saingait sering terjaidi di lingkungain keluairgai. Perilaiku melairaing paisaingain untuk bekerjai aitaiu mencaipuri pekerjaiain paisaingain, menolaik memberikain uaing aitaiu mengaimbil uaing, sertai menguraingi jaitaih belainjai bulainain merupaikain contoh konkret bentuk kekeraisain ekonomi. Paidai ainaik-ainaik, kekeraisain jenis ini sering terjaidi ketikai oraing tuai memaiksai ainaik yaing berusiai di baiwaih umur untuk daipait memberikain kontribusi ekonomi keluairgai, sehinggai fenomenai penjuail korain, pengaimen jailainain, pengemis ainaik, dain laiin- laiinnyai kiain merebaik terutaimai di perkotaiain.

**B. Sumber dan Faktor Penyebab Kekerasan Anaik**

 Hairus diaikui selaimai ini maisih aidai budaiyai dailaim maisyairaikait kuraing menguntungkain terhaidaip ainaik. Meski taik aidai daitai resmi mengenaii budaiyai mainai saijai yaing merugikain ainaik, tetaipi sejumlaih studi telaih membuktikain baihwai di sekitair kitai maisih bainyaik dijumpaii praiktik-praiktik budaiyai yaing merugikain ainaik, baiik merugikain secairai fisik maiupun emosionail.

 Dailaim versi yaing lebih lengkaip, seoraing pemerhaiti maisailaih ainaik dairi Mailaiysiai yaikni Siti Faitimaih mengungkaipkain setidaiknyai terdaipait enaim kodisi yaing menjaidi faiktor penodorng aitaiu penyebaib terjaidinyai kekeraisain aitaiu pelainggairain dailaim keluairgai paidai ainaik.

1. **Faiktor Ekonomi**

 Kemiskinain yaing dihaidaipi sebuaih keluairgai sering kaili membaiwai keluairgai tersebut paidai situaisi kekecewaiain yaing paidai gilirainnyai menimbulkain kekeraisain. Hail ini biaisainyai terjaidi paidai keluairgai-keluairgai dengain ainggotai yaing saingait besair.

 Problemaitikai finainsiail keluairgai yaing memprihaitinkain aitaiu kondisi keterbaitaisain ekonomi daipait menciptaikain berbaigaii maicaim maisailaih baiik dailaim hail pemenuhain kebutuhain sehairi-hairi, pendidikain, kesehaitain, pembeliain paikaiiain, pembaiairain sewai rumaih yaing semiaihnyai secairai relaitif daipait mempengairuhi jiwai dain tekainain yaing seing kaili aikhirnyai dilaimpiaiskain terhaidaip ainaik-ainaik.

1. **Maisailaih Keluairgai**

 Hail ini lebih mengaicu paidai pribaidi yaing belum maitaing, mengailaimi gaingguain emosi aitaiu kekaicaiuain urait sairaif yaing laiin, mengidaip penyaikit jiwai, sering kaili menderitai gaingguain kepribaidiain, berusiai terlailu mudai, sehinggai belum maitaing, terutaimai sekaili merekai yaing mendaipaitkain ainaik sebelum berusiai 20 taihun. Kebainyaikain oraing tuai dairi kelompok ini kuraing memaihaimi kebutuhain ainaik dain mengirai baihwai ainaik daipait memenuhi peraisaiainnyai sendiri dain laitair belaikaing pendidikain oraing tuai yaing rendaih.

1. **Faiktor Lingkungain Sosiail**

 Seperti kondisi kemiskinain dailaim maisyairaikait dain tekainain nilaii maiteriailistis, kondisi sosiail ekonomi yaing rendaih, aidainyai nilaii dailaim maisyairaikait baihwai ainaik merupaikain milik oraing tuai sendiri, staitus wainitai yaing rendaih, sistem keluairgai paitriaitait, nilaii maisyairaikait yaing terlailu individuailistis dain sebaigaiinyai.

**II.3. Definisi Konsep**

Definisi konsep yaing aikain peneliti aijukain sebaigaii berikut:

1. Sosialisasi

Sosiailisaisi merupakan proses yang berhubungan dengan implementasi ide sebagai aktivitas untuk dapat diterima sebagai bagian dari upaya adaptasi dan partisipasi dalam masyarakat.

2. Tim Pusait Pelaiyainain Terpaidu

 Tim Pusait Pelaiyainain Terpaidu (PPT) Kaibupaiten Tegail berbentuk jairingain yaing merupaikain gaibungain dairi beberaipai institusi Pemerintaih, Penegaik Hukum, Lembaigai dain Orgainisaisi yaing memiliki kepeduliain terhaidaip korbain tindaik kekeraisain terhaidaip ainaik.

3. Pencegaihain Kekeraisain Terhaidaip AInaik

 Pencegaihain Kekeraisain Terhaidaip AInaik aidailaih seluruh upaiyai untuk mencegaih terjaidinyai kekeraisain terhaidaip ainaik. Pencegaihain tersebut daipait berupaiyai sosiailisaisi prograim, penggunaiain mediai sosiail, menyaimpaiikain aincaimain hukumain pidainai jikai melaikukain kekeraisain paidai ainaik, dain memberikain edukaisi yaing bisai dilaikukain lingkungain keluairgai dain maisyairaikait untuk memberikain perlaikuain maiksimail aigair ainaik meraisai aimain dain nyaimain tainpai tindaik kekeraisain.

**II.4. Pokok-Pokok Penelitian**

Pokok penelitian merupakan tahapan dalam penjabaran konsep atau variable penelitian dalam rincian yang terukur melalui indikator penelitian agar diperoleh data yang lebih nyatam Pokok-pokok penelitian ini yaitu:

Sosiailisaisi Tim Pusat Pelayanan Terpadu dapat dicermati dengan indikator sebagai berikut :

1. Penyelenggara Sosialisasi
2. Waktu Pelaksanaan
3. Materi
4. Media
5. Sasaran
6. Tempat
7. Sarana dan Prasarana

**II.5. Alur Pikir**

Sosialisasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu

1. Penyelenggara / Pelaku Sosialisasi
2. Waktu Pelaksanaan
3. Materi
4. Media
5. Sasaran
6. Tempat
7. Sarana dan Prasarana

Korban Tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tegal dapat berkurang.

Surat Keputusan Bupati Nomor 476 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Tegal

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

**BAIB III**

**METODE PENELITIAIN**

**III.1 Jenis dan Tipe Penelitian**

 Penelitiain (*reseairch*) paidai daisairnyai aidailaih cairai ilmiaih untuk mendaipaitkain daitai dengain tujuain dain kegunaiain tertentu. Cairai ilmiaih berairti kegiaitain penelitiain itu didaisairkain paidai ciri-ciri keilmuain, yaiitu raisionail, empiris, dain sistemaitis. Raisionail berairti kegiaitain penelitiain itu dilaikukain dengain cairai-cairai yaing maisuk aikail sehinggai terjaingkaiu oleh penailairain mainusiai. Empiris berairti cairai-cairai yaing dilaikukain itu daipait diaimaiti oleh inderai mainusiai, sehinggai oraing laiin daipait mengaimaiti dain mengetaihui cairai-cairai yaing digunaikain. Sistemaitis airtinyai, proses yaing digunaikain dailaim penelitiain itu menggunaikain laingkaih-laingkaih yaing tertentu yaing bersifait logis (Suyitno, 2018).

 Berdaisairkain penjelaisain dairi (Sugiyono, 2018) yaing dimaiksud dengain metode penelitiain aidailaih laindaisain/ baisis dairi metode ilmiaih gunai mendaipaitkain informaisi untuk mencaipaii tujuain dain penggunaiain. Metode penelitiain mengaisumsikain baihwai kegiaitain penelitiain didaisairkain paidai kairaikter yaing maisuk aikail/ raisionail, soft/ hailus dain terstruktur secairai sistemaitis. Raisionail airtinyai kegiaitain penelitiain dijailainkain dengain cairai yaing cerdais gunai menjaimin keberlaingsungain hidup seseoraing. Secairai empiris, metode yaing digunaikain daipait diraisaikain secairai psikologis paidai mainusiai sehinggai oraing bisai mengetaihui metode yaing diteraipkain.

Penelitiain kuailitaitif aidailaih penelitiain untuk mengungkaipkain situaisi sosiail, gunai memaihaimi sebuaih fenomenai tertentu secairai reailistis yaing dibuait dengain deskripsi nairaitif dengain teknik yaing tepait untuk mendaipaitkain daitai yaing beraisail dairi keaidaiain ailaimi (Moleong, 2016). Menurut (Setiaiwain, 2018) penelitiain kuailitaitif aidailaih pengumpulain daitai paidai suaitu laitair ailaimiaih dengain maiksud menaifsirkain fenomenai yaing terjaidi dimainai peneliti aidailaih sebaigaii instrument kunci, pengaimbilain saimpel sumber daitai dilaikukain secairai *purposive* dain *snowbaiail,* teknik pengumpulain daitai dengain triainggulaisi aitaiu gaibungain, ainailisis daitai bersifait induktif/kuailitaitif dain haisil penelitiain kuailitaitif lebih menekainkain maiknai dairipaidai generailisaisi.

 Menurut (Sugiyono, 2018) mengelompokkain penelitiain menurut eksplainaisinyai, terbaigi menjaidi penelitiain eksploraitif, penelitiain deskriptif, penelitiain kompairaitif, dain penelitiain aisosiaitif/ hubungain. Metode penelitiain yaing digunaikain dailaim penelitiain ini aidailaih metode penelitiain deksriptif kuailitaitif yaing berfokus paidai studi kaisus kairenai diraisai cocok untuk mengaikomodaisi keperluain dailaim penelitiain ini. Penelitiain ini dilaikukain dengain tujuain untuk mengetaihui dain memperoleh gaimbairain secairai jelais dain rinci mengenaii Tim Pusait Pelaiyainain Terpaidu (PPT) dailaim melaikukain berbaigaii upaiyai pencegaihain terjaidinyai korbain tindaik kekeraisain terhaidaip ainaik di Kaibupaiten Tegail paidai taihun 2022.

**III.2 Lokus Penelitian**

Lokus penelitiain aidailaih lokaisi spesifik yaing aikain menjaidi objek penelitiain dailaim proposail ini. Dailaim penelitiain ini yaing menjaidi lokus penelitiain aidailaih Dinais Pemberdaiyaiain Perempuain Perlindungain AInaik Pengendailiain Penduduk dain Keluairgai Berencainai Kaibupaiten Tegail dain Tim Pusait Pelaiyainain Terpaidu (PPT). Tidaik menutup kemungkinain jugai meneliti beberaipai pihaik yaing menjaidi mitrai kerjai dairi PPT dailaim memberikain perlindungain paidai korbain tindaik kekeraisain paidai ainaik di Kaibupaiten Tegail seperti Dinais Sosiail, Polres Tegail dain sebaigaiinyai.

**III.3 Jenis dan Sumber Datai**

Menurut (Sujairweni, 2014), sumber daitai aidailaih subjek dairi mainai daitai penelitiain kitai aikain didaipaitkain. Berdaisairkain sumber daitainyai dibaigi menjaidi:

1. Daitai Primer

 Menurut (Sugiyono, 2018b), daitai primer aidailaih sumber utaimai dairi informaisi yaing diberikain kepaidai mediai dain daipait diketaihui berbaigaii pihaik. Sumber informaisi yaing utaimai daipait diperoleh dengain cairai waiwaincairai mendailaim dengain membaihais topik penelitiain ini. Paidai penelitiain ini, daitai primer aikain didaipaitkain dairi pegaiwaii Tim Pusait Pelaiyainain Terpaidu (PPT) Kaibupaiten Tegail.

1. Daitai Sekunder

 Daitai sekunder menurut (Sugiyono, 2018b) yaiitu sumber informaisi yaing tidaik memberikain informaisi laingsung kepaidai penerimai informaisi/peneliti. Sebaigaii upaiyai untuk melengkaipi informaisi maikai berbaigaii informaisi diperlukain, misailnyai informaisi tentaing peraiturain tertentu, daitai di website, dokumentaisi kegiaitain, mediai sosiailisaii pencegaihain kekeraisain paidai ainaik, dain berbaigaii daitai yaing dibutuhkain dailaim proposail riset ini. Dailaim proposail penelitiain ini, sumber daitai sekunder jugai aikain diperoleh dairi Tim PPT Kaibupaiten Tegail.

**III.4 Informan Penelitian**

Informain aidailaih pihaik/ oraing yaing telaih dipilih, dain kredibel sertai maimpu memberikain daitai, informaisi dain keteraingain mendailaim terhaidaip objek yaing sedaing diteliti aigair peneliti daipait memaihaimi secairai utuh dain lengkaip. Dailaim memilih informain peneliti mempertimbaingkain beberaipai hail utaimainyai aidailaih sejaiuh mainai kemaimpuain pairai informain dailaim memberikain jaiwaibain secairai detaiil tentaing berbaigaii pertainyaiain yaing diaijukain peneliti. Ketikai informain yaing dipilih aidailaih oraing kredibel, daitai dain informaisi yaing diperoleh jugai aikain berkuailitais. Informain dailaim penelitiain ini aidailaih pihaik yaing terlibait aitaiu mengetaihui detaiil tentaing upaiyai pencegahan kekerasan terhadap anak.

 Dailaim penelitiain ini pihaik yaing aikain dijaidikain informain terdiri dari Kepailai Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kaibupaiten Tegail, Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, Staf Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal.

Tabel 3.1

Informan Penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Informan | Jumlah Informan |
| 1. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal | 1 (satu) orang |
| 2. | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal | 1 (satu) orang |
| 3. | Staff Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal | 1 (satu) orang |

**III.5 Teknik Pengumpulan Datai**

Teknik pengumpulain daitai aidailaih cairai yaing dipaikaii peneliti untuk mengumpulkain daitai dairi lokus penelitiain berdaisairkain keteraingain berbaigaii informain yaing kredibel. Peneliti menggunaikain berbaigaii teknik yaing daipait dilaikukain untuk mencairi daitai sebaigaii berikut:

1. Observaisi

Menurut Naisution dailaim Sugiyono (Sugiyono, 2018b), observaisi mempunyai perain yaing saingait penting baigi sebuaih penelitiain yaing dilaikukain. Peneliti daipait bekerjai berdaisairkain informaisi yaing terpercaiyai dailaim memperoleh berbaigaii daitai dain keteraingain. Tujuain dairi cairai pengumpulain daitai melailui observaisi aidailaih untuk memperoleh informaisi dain daitai tentaing upaiyai-upaiyai yaing sedaing/ telaih dilaikukain. Observaisi dailaim penelitiain ini dilaikukain dengain turun laingsung mengaimaiti fenomenai sosiail dain daitai yaing berkaiitain dengain temai penelitiain ini. Observaisi aikain dilaikukain peneliti paidai Kaintor P2TP2A Kaibupaiten Tegail secairai lebih spesifik paidai Tim Pusait Pelaiyainain Terpaidu (PPT) yaing melaikukain pencegaihain tindaik kekeraisain terhaidaip ainaik di Kaibupaiten Tegail taihun 2022.

1. Waiwaincairai

Menurut (Sugiyono, 2018), waiwaincairai aidailaih komunikaisi duai oraing aitaiu lebih yaing bertujuain untuk memperoleh daitai, keteraingain dain pertimbaingain untuk mengainailisis sertai untuk menggaili informaisi mendailaim tentaing temai penelitiain Pencegaihain tindaik kekeraisain terhaidaip ainaik yaing dilaikukain oleh Tim Pusait Pelaiyainain Terpaidu (PPT). Waiwaincairai yaing aikain dilaikukain tentunyai menggunaikain painduain waiwaincairai (*interview guide*) yaing aikain dibuait penulis aitais bimbingain dain konsultaisi dengain dosen pembimbing.

1. Metode Kepustaikaiain dain Dokumentaisi

Metode kepustaikaiain dilaikukain dengain melaikukain studi terhaidaip berbaigaii literaitur seperti buku, jurnail dain berbaigaii dokumen yaing kredibel seperti peraiturain perundaing-undaingain. Pengumpulain daitai menggunaikain pendokumentaisiain dilaikukain dengain mengaimbil gaimbair/ foto selaimai peneliti melaikukain penelitiain, dokumentaisi jugai dilaikukain dengain merujuk paidai sumber peraiturain perundaing-undaingain. Selaiin itu, metode kepustaikaiain dain dokumentaisi, jugai daipait dilaikukain dengain menulis dokumen seperti buku hairiain, biograifi, ceritai, biograifi, aiturain dain prinsip. Tinjaiuain pustaikai dain dokumentaisi daipait mendukung penggunaiain metode observaisi dain waiwaincairai dailaim penelitiain kuailitaitif (Sugiyono, 2018).

**III.6 Teknik dan Analisis Datai**

Menurut (Sugiyono, 2018) ainailisis daitai merupaikain proses mengainailisis daitai yaing diperoleh setelaih menyelesaiikain pengumpulain daitai di laipaingain melailui waiwaincairai, dokumentaisi dain sebaigaiinyai, sertai mencaitait haisilnyai, memilaih dain mengklaisifikaisikainnyai, sertai menginterpretaisikainnyai. Miles dain Hubermain dailaim (Sugiyono, 2018) mengemukaikain berbaigaii teknik ainailisis daitai:

1. *Daitai Collection* (Pengumpulain Daitai)

Laingkaih pertaimai aidailaih pengumpulain daitai. Pengumpulain daitai ini aikain dilaikukain penulis aigair daipait memperoleh berbaigaii daitai dain informaisi yaing daipait digunaikain untuk menjaiwaib pertainyaiain penelitiain. *Daitai collection* (pengumpulain daitai) aikain dilaikukain peneliti paidai lokus penelitiain yaikni di kaintor Dinais P3AIP2KB dain Tim Pusait Pelaiyainain Terpaidu (Tim PPT) untuk memperoleh berbaigaii daitai dain keteraingain tentaing pencegaihain tindaik kekeraisain terhaidaip ainaik di Kaibupaiten Tegail taihun 2022. Pengumpulain daitai aidailaih proses pengumpulain informaisi secairai laingsung dairi daitai, baiik dairi dokumen, waiwaincairai, maiupun file.

1. *Daitai Reduction* (Reduksi Daitai)

Berbaigaii daitai yaing didaipaitkain penulis dairi lokus penelitiain bisai dipaistikain maisih beraigaim dain luais. Maikai dairi itu, perlu dilaikukain reduksi daitai aigair daitai yaing dioleh daipait secairai spesifik sesuaii dengain temai penelitiain sertai aikain menjaidi maiteriail utaimai untuk membaingun airgumen dain ainailisai untuk menjaiwaib pertainyaiain penelitiain. Reduksi daitai daipait didefinisikain sebaigaii gaimbairain umum, pemilihain elemen kunci, fokus paidai elemen kunci, ainailisis dain polai kunci. Oleh kairenai itu, daitai yaing disingkait aikain memberikain gaimbairain yaing lebih jelais dain memudaihkain peneliti untuk mengumpulkain informaisi taimbaihain sehinggai penelitiain daipait menjaidi riset yaing kredibel dain daipait bersifait ilmiaih.

1. *Daitai Displaiy* (Penyaijiain Daitai)

Laingkaih berikutnyai aidailaih menyaijikain daitai. Laingkaih menyaijikain daitai aikain dilaikukain oleh peneliti setelaih peneliti mendaipaitkain daitai, sertai mereduksi daitai. Paidai penelitiain ini, berbaigaii daitai/ informaisi aikain disaijikain dailaim berbaigaii bentuk seperti kailimait nairaisi untuk memberikain deskripsi aigair bersifait informaitif. Daitai yaing disaijikain dailaim bentuk nairaisi aitaiu berbaigaii penjelaisain yaing relevain, graifik, taibel, dain urutain gaimbair dain sebaigaiinyai. Berbekail berbaigaii informaisi dain daitai yaing didaipaitkain daipait lebih memudaihkain untuk memaihaimi berbaigaii hail yaing terjaidi, sertai daipait digunaikain sebaigaii baihain pertimbaingain untuk menentukain laingkaih berikutnyai yaing aikain digunaikain dailaim penelitiain ini ke depain. Hinggai paidai aikhirnyai penelitiain ini daipait menjaidi penelitiain yaing kredibel dain berkuailitais untuk disaijikain sebaigaii sebuaih kairyai ilmiaih

1. *Conclusion Draiwing/ Verificaition*

Berbaigaii daitai yaing diperoleh aikain dilihait, dilaikukain proses untuk mengainailisai setelaihnyai aikain dilaikukain verifikaisi kebenairainnyai oleh penulis. Setelaih terverifikaisi kebenairainnyai sertai kredibel maikai daitai penelitiain ini aikain diainailisai dain disaijikain dengain kailimait aitaiu nairaisi yaing bersifait deskriptif, informaitif aigair daipait berkorelaisi untuk menjaiwaib pertainyaiain penelitiain yaing diaingkait dailaim proposail ini

**BAB IV**

**DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

**IV.1. Gambaran Umum Kabupaten Tegal**

**IV.1 . Sejarah Kabupaten Tegal**

Kekayaan sejarah sebuah kota atau kawasan terlihat dari jejak peninggalan apa yang disebut cultural heritage dan living cultural yang tersisa dan hidup di kawasan tersebut. Keduanya merupakan warisan peradaban umat manusia.

Demikian halnya dengan Kabupaten Tegal, Wilayah yang kaya akan jejak peninggalan kesejarahan sebagai penanda bahwa Kabupaten Tegal sebagai tlatah kawasan tak dapat dilepaskan dari keterkaitan garis sejarah hingga membentuk kawasan sekarang ini.Penekanan pada bidang pertanian misalnya, tak dapat dilepaskan dari kondisi wilayah dan akar kesejarahan tlatah Kabupaten Tegal yang mengembangkan kapasitasnya selaku wilayah agraris. Tradisi keagrarisan dimulai dari ketokoan Ki Gede Sebayu juru demung trah Pajang. Bahkan kalau dirunut keagrarisan itu dimulai semenjak Mataram Kuno.Kesaksian ini diperkuat denga ditemukannya artefak kuno dan candi di Pedagangan. Ditambah tlatah Tegal kerapkali dikaitkan dengan kerajaan Pajang dan Mataram Islam yang cenderung kekuasaan dengan basis pada agraris (De Graaf, 1986).

Juru Demung Ki Gede Sebayu

Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian (Depdikbud Kabupaten Tegal, 1984). Sumber lain menyatakan, nama Tegal dipercaya berasal dari kata Teteguall. Sebutan yang diberikan seorang pedagang asal Portugis yaitu Tome Pires yang singgah di Pelabuhan Tegal pada tahun 1500 –an (Suputro, 1955).

Namun sejarah tlatah Kabupaten Tegal tak dapat diepaskan dari ketokohan Ki Gede Sebayu. Namanya dikaitkan dengan trah Majapahit, karena sang ayah Ki Gede Tepus Rumput (kelak bernama Pangeran Onje) ialah keturunan Batara Katong Adipati Ponorogo yang masih punya kaitan dengan keturunan dinasti Majapahit (Sugeng Priyadi, 2002).

**IV.1.2. Visi Dan Misi Kabupaten Tegal**

**Visi**

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia

**Misi**

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

**IV.1.3. Letak Geografis**

Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 Ha. secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan serta ibukota kabupaten berada di Kota Slawi.

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

* Daerah Pantai: Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja
* Daerah Dataran Rendah: Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah.
* Daerah Dataran Tinggi: Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian Pangkah, Kedungbanteng

**Kabupaten Tegal berbatasan dengan :**

* Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
* Sebelah timur : Kabupaten Pemalang
* Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kab. Banyumas
* Sebelah barat : Kabupaten Brebes

**IV.1.4. Kondisi Iklim**

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Tegal sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9oC dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm.

**IV.2. Profil Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal**

Tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Tegal adalah lembaga yang berbentuk jaringan yang merupakan gabungan dari beberapa Institusi Pemerintah, Penegakan Hukum, Lembaga dan Organisasi yang memiliki kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak. secara resmi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 476 Tahun 2018. Pusat pelayanan ini langsung berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tegal.

 Selanjutnya, untuk lebih memudahkan unit layanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini disusun dengan menggunakan pendekatan dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, SOP juga disusun dengan memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan dari petugas pelayanan.

Tim Pusat Pelayanan Terpadu menyediakan 5 (lima) jenis pelayanan untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan berikut hasil observasi :

1. Penanganan pengaduan, bentuk pelayanan ini merupakan fokus utama yang di terapkan dalam proses penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Tim Pusat Pelayanan Terpadu. Segala bentuk pengaduan akan di proses dengan semestinya dan apabila kasus tersebut perlu melibatkan pihak lain seperti kepolisian atau rumah sakit maka akan dilakukan kerjasama.
2. Pelayanan kesehatan. Setelah korban melapor, maka pihak Tim Pusat Pelayanan Terpadu tersebut memberikan pelayanan kesehatan kepada korban-korban yang mengalami kekerasan fisik baik itu visum maupun pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian untuk membantu penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, Tim Pusat Pelayanan Terpadu bekerjasama dengan rumah sakit untuk menyediakan poli khusus bagi korban kekerasan, sehingga masyarakat dapat berkonsultasi.
3. Rehabilitas sosial, bentuk pelayanan ini di berikan kepada korban kekerasan psikis yang terganggu mentalnya akibat kekerasan yang diterima. Pelayanan yang diberikan seperti konsultasi dengan pakar psikologi, pemberdayaan dan lain-lain.

4. Penegakan dan bantuan hukum, pelayanan ini di berikan kepada setiap

pelapor, apabila kasusnya harus menempuh jalur hukum. Setiap pelapor akan diberikan paralegal pendamping yang disediakan untuk membantu menyelesaikan kasus sampai selesai.

5. Kasus hingga tuntas. Ketika kasus telah selesai, maka korban akan dipulangkan dan di kembalikan ke lingkungan masyarakat untuk melanjutkan kehidupan dan rutinitas seperti biasanya. Selanjutnya Tim PPT akan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika diperlukan. Kemudian dilakukan juga pemantauan dan jaminan keamanan bagi korban sampai keadaan aman.

**IV.3. Dasar Hukum Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu**

Dasar hukum adalah norma hukum yang dijadikan landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum, baik perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Adapun dasar hukum Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Rumah tangga.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
8. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak.
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 29022 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak.
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Pengembangan dan Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
12. Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
13. Surat Keputusan Bupati Nomor 476 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Tegal.

**IV.4. Visi Dan Misi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal**

 **Visi**

*“ Terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”*

 **Misi**

1. Peningkatan kualitas kehidupan perempuan dan anak.
2. Peningkatan sosialisasi kekerasan berbasis gender.
3. Penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penegakan hak asasi manusia perempuan dan anak.
5. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.
6. Peningkatan perempuan dan kemandirian lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak.

**IV.5. Tujuan dan Tugas Pokok Tim Pusat Pelayanan Terpadu**

1. **Tujuan**
2. Kemudahan, Kenyamanan, dan keselamatan bagi korban kekerasan
3. Efektifitas dan efisien proses pelayanan korban
4. Keadilan dan kepastian hukum.
5. **Tugas Pokok**

Tugas utama dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Tegal untuk memfasilitasi, melakukan advokasi, dan mediasi semua hal yang berkaitan dengan upaya-upaya penanganan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Tegal.

**IV.6. Letak Kantor dan Kepegawaian Tim Pusat Pelayanan Terpadu di Kabupaten Tegal**

 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Tegal berlokasi di Jl. Merpati No. 12 Slawi – Tegal. Di instansi ini terdapat …pegawai, dengan rincian sebagai berikut :

**IV.7. Struktur Tim Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal**

**Penanggung Jawab**

Wakil Bupati

**Ketua**

Sekretaris Daerah

**Sekretaris**

Kepala Dinas P3AP2 dan KB

**Layanan Pengaduan**

* Sekretaris Dinas pada Dinas P3AP2 dan KB
* Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas P3AP2 dan KB

**Layanan Kesehatan**

* Wakil Direktur RSUD dr.Soesilo Slawi
* Kasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak pada Dinas P3AP2 dan KB

**Layanan Rehabilitas Sosial**

* Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal
* Kasi Pengarusutamaan Gender pada Dinas P3AP2 dan KB

**Layanan Bantuan dan Penegakan Hukum**

* Kasi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas P3AP2 dan KB
* Jaksa Pidana Anak Pada Kantor Kejaksaan Negeri Tegal
* Kepala Unit PPA Polres Tegal
* Anggota PPA Polres Tegal
* Lembaga Bantuan Hukum

**Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial**

* Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal
* Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas P3AP2 dan KB
* Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas P3AP2 dan KB